

PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK

Andi Tri Fadhillah Yusuf, Darussalam Syamsuddin, Rahma Amir
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: aindraerawati@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbuan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawanan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.

Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Islam

Abstract

Taxes are one of the sectors that contribute financially in the process of governance, so that in its management, including in the billing process requires the role of various parties. This research aims to find out the role of batua village office of Manggala district of Makassar city in collecting taxes. This research is a qualitative field study. The results of the study showed that since 2019, the village, including Batua Village is no longer involved in collecting Earth and Bangungan Tax (UN). Nevertheless, the village remains responsible for encouraging the public to make timely UN payments, which are factually made in the form of appeals to any village activities involving the community. While factors that affect tax collection in the Batua Village area include: 1) passive resistance from taxpayers such as the amount of vacant land that is not utilized by the owner; 2) active equipment to avoid obligations to pay taxes, such as tax evasion, tax evasion, and tax neglect. Other obstacles are the level of education and low understanding of the

community regarding the utilization of taxes paid.

Keywords: Batua Village; Taxes; Islamic Constitutional Law

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Sementara pemanfaatan dari hasil pajak adalah digunakan untuk pembiayaan umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi sebagai bentuk tanggungjawab dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang muncul, seperti pandangan yang membolehkan adanya pajak, dan yang memandang bahwa pajak merupakan tindakan kezaliman dan hal tersebut merupakan sesuatu yang haram. Pajak ialah sesuatu yang diperbolehkan, pendapat ini diambil dengan menganggap bahwa pajak adalah ibadah yang sama dengan zakat. Pajak ini bahkan bisa menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *ulil amri* atau pemerintah.² Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³

Salah satu bentuk untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pembangunan adalah ketersediaan sumber-sumber pendapatan, baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun bukan non pajak. Beberapa ahli mengemukakan beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung;

¹ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2017), hlm. 2.

² Edi Haskar, Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Menara*, Volume 14 Nomor 2 (April, 2020), hlm. 35.

³ Achmad Musyahid Idrus, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 78.

- c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*; dan
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.⁴

Pemungutan pajak memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, selain peran aktif dari pemerintah, kesadaran masyarakat juga sangat menentukan. Pada umumnya, masyarakat cenderung untuk menghindari pembayaran pajak, kecenderungan tersebut terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari hasil pembayaran pajak. Padahal tujuan pemungutan pajak adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi keperluan, pengeluaran, pembangunan nasional, guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual.⁵

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.⁶ Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat rendah, karena mereka sampai sekarang berpikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan. Banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan membuat masyarakat berpikir bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan oknum-oknum yang korup dan tidak berdampak terhadap pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membutuhkan upaya dari pelbagai pihak. Selain itu, faktor aksesibilitas juga akan menentukan tingkat kesadaran masyarakat, sehingga dibutuhkan inovasi dari pemerintah untuk

⁴ Ery Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 73.

⁵ Ashabul Kahpi, Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (November, 2020), hlm. 48.

⁶ Atep Adya Barata, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 13.

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Merepson perkembangan zaman, pelbagai terebosan dengan memanfaatkan teknologi terus dilakukan oleh pemerintah, seperti pembayaran pajak melalui pelbagai aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone maupun transfer melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Selain itu, pola penarikan pajak melalui bantuan kantor kelurahan/desa juga masih dipertahankan. Pelbagai pola pembayaran pajak yang disediakan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan alternative pilihan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Kelurahan Batua dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta faktor-faktor yang memengaruhi Kantor Kelurahan Batua dalam melakukan melaksanakan perannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara menemukan makna dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi.⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan berfokus kepada yuridis normatif, sosiologis dan normatif syar'i. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang pengumpulannya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deksriptif kualitatif guna memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kantor Kelurahan Batua dalam Melakukan Penagihan Pajak

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung kemandirian daerah, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah.⁸

⁷ Dea Larissa, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 219-227.

⁸ Intan Sakinah Aulia dan Marilang, Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, *Istiqhaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019), hlm. 54.

Keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pada hakikatnya sebagai penegasan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah dengan konsep pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan⁹. Undang-undang tersebut juga bukan sekedar dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi lebih dari itu, harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.¹⁰ Sehingga keberadaannya betul-betul dapat berkontribusi penyelenggaraan nilai-nilai peradaban yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Kelurahan, sebagai struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kemasayarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban. Kepala Kelurahan dalam fungsinya sebagai pemrakarsa dan pelaksana di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dituntut untuk menjadi panutan, pendorong, dan pemberi semangat bagi masyarakatnya, sehingga dalam diri masyarakat timbul dorongan dan semangat untuk mau bekerja sama secara sukarela demi mencapai tujuan bersama.

Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintah yang terendah, sehingga sukses tidaknya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga sangat ditentukan oleh kerja-kerja aparat kelurahan/desa, meskipun saat ini pihak kelurahan tidak lagi melakukan penagihan langsung, tetapi hanya menghimbau kepada warganya. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Taufik, Staf Administrasi Umum Kelurahan Batua, bahwa:

“Jadi pihak kelurahan tetap melakukan penyampaian kemasayarakat tentang pembayaran PBB, karena mengenai penagihan, kelurahan tidak mempunyai kewenangan sejak 3 tahun terakhir kelurahan dilarang memungut biaya, karna pada saat pemeriksaan pihak kelurahan menjaga ada penyimpangan atau dana masyarakat yang tidak di stor, jadi itu salah satu pertimbangan sehingga pihak

⁹ Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Journal Hukum Positum*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2016), hlm. 83-103.

¹⁰ Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrument Otonomi Daerah Dalam System Perundang-Undang, *Jurispudintie*, Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2016), hlm. 113.

¹¹ Nila Sastrawati, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013), hlm. 96.

kelurahan cuman dalam hal ini kolektor cuman bisa menghimbau dan mengingatkan dan melakukan sosialisasi di masyarakat pentingnya PBB”.¹²

Lebih lanjut, Kepala Kelurahan Batua juga mengaskan hal yang sama, bahwa:

“Sejak 3 tahun terakhir pihak kelurahan tidak lagi melakukan penagihan langsung ke wajib pajak tetapi pihak kelurahan dalam hal ini kolektor tetap melakukan himbauan ke RT dan RW, untuk mengingatkan warganya untuk melakukan pembayaran pajak. Pihak kelurahan sudah tidak lagi melakukan penagihan akan tetapi tetap melakukan himbauan kepada wajib pajak melalui masyarakat untuk mengingatkan pembayaran pajaknya sebelum jatuh tempo, tetap melakukan sosialisasi setiap tahunnya yang baru dilakukan pekan panutan PBB, jadi tidak ada sebenarnya yang menghambat tapi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB. Sekarang kantor lurah tidak melakukan penagihan pajak akan tetapi kelurahan tetap menyalurkan SPPT yang ada di kelurahan yang diperoleh dari pendapatan daerah, jadi SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) tetap disalurkan kepada rt rw baik secara langsung maupun warga yang datang ke kelurahan”.¹³

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

Pertama, Penagihan Pajak Pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

Kedua, Penagihan Pajak Aktif. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pemungutan lelang.

¹² Taufik, Staf Administrasi Umum, wawancara, Makassar, tanggal 2 November 2020.

¹³ Muh. Jufri, Kepala Kelurahan Batua, wawancara, Makassar, tanggal 2 November 2020.

Mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya, mewajibkan warga membayar langsung di Kantor Pos terdekat atau melalui Bank Sulselbar.

Menurut Taufik, Staf Administrasi Umum terkait mengatakan, bahwa:

*“Jadi pihak kelurahan tetap melakukan penyampaian kemasyarakatan tentang pembayaran PBB, karena mengenai penagihan, kelurahan tidak mempunyai kewenangan sejak 3 tahun terakhir kelurahan dilarang memungut biaya, karna pada saat pemeriksaan pihak kelurahan menjaga ada penyimpangan atau dana masyarakat yang tidak di stor, jadi itu salah satu pertimbangan sehingga pihak kelurahan cuman dalam hal ini kolektor cuman bisa menghimbau dan mengingatkan dan melakukan sosialisasi di masyarakat pentingnya PBB”.*¹⁴

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi bertugas melakukan penagihan pajak kepada masyarakat, pihak kelurahan hanya berperan dalam menghimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu, yang pembayarannya dapat dilakukan melalui pelbagai aplikasi maupun secara langsung melalui bank atau Kantor Pos.

Dalam Islam, pungutan yang dilakukan oleh negara pertama kalinya terjadi ketika adanya pungutan *kharaj* yang diprakarsai pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab, yang didasarkan pada ijhtihadnya yang diterima oleh para sahabat yang lain. Setelah itu ada pungutan lain yang bernama *usyr* sebagai respon dari laporan yang diterima khalifah dari Abu Musa Al Asyr'ari. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncullah berbagai bentuk pungutan diluar yang telah disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*dhariba*). *Dhariba* adalah pungutan yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara. Sejalan dengan perkembangan kehidupan pula, jenis-jenis pajakpun semakin beraneka ragam. Perkembangan dengan tata aturan dan kelola pajak berlanjut sampai pada akhirnya lahir kitab fenomenal yang mengulas hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu kitab *al-kharaj* yang karya dari Ashabil Hanifa Abu Yusuf Rahimakumullah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* Taufik.

¹⁵ Fahadil Amin al Hasan, Instrumen Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal A'dliya*, Volume 11 Nomor 2 (Juni, 2017), hlm. 170.

Dalam pengelolaan zakat, terdapat organ yang melakukan fungsi-fungsi pengawasan, meskipun pada masa Nabi saw tidak nampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh keyakinan yang terjadi senantiasa mendapat tuntutan dari al-Qur'an dan hadist, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun terkait pelanggaran etika.¹⁶ Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama dengan ketaatan kepada agama yang mewajibkan mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin dan hingga saat ini, zakat hanya diwajibkan kepada penduduk yang beragama Islam, sesuai dengan QS. At-Taubah/9:60:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.*¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, pendistribusian zakat dalam Islam wajib bagi golongan yang berhak untuk menerimanya, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang agar mensejahterakan umat. Sementara pajak tidak berbasis agama, tetapi diwajibkan kepada setiap warga negara, dan itulah yang membedakan antara zakat dan pajak. Pajak sebagai basis material suatu negara memegang peranan penting dalam membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi ke pemerintahannya, bahkan Islam memberikan perhatian yang serius terhadap negara, karena negara merupakan lembaga kekuasaan yang bisa menjadi alat kezaliman yang sangat berbahaya. Untuk itu, Islam memberikan ajaran kepada negara untuk alat keadilan, bukan kezaliman dalam mewujudkan pembangunan pada semua orang yaitu pajak.¹⁸ Penarikan pajak harus berlandaskan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

2. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Proses Penagihan Pajak

¹⁶ Sabri Samin, Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014), hlm. 1.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2016), hlm. 180.

¹⁸ Muhammad Turmudi, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al'-Adl*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2015), hlm. 134.

¹⁹ Musyfikah Ilyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah, *Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 229.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Maka dapat dikatakan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, maka disitu timbul pungutan pajak. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi atau pengertian pajak tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Meksipun Kantor Kelurahan Batua tidak lagi melakukan penagihan pajak secara langsung sejak 3 tahun terakhir, tetapi pihak kelurahan tetap memiliki tanggungjawab untuk mendorong masyarakat membayar pajak. Bahkan, tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan suatu kelurahan. Sehingga kantor Kelurahan Batua tetap berupaya untuk terus mendorong, melalui himbauan dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu.

Secara umum, terdapat dua faktor yang menghambat pemungutan pajak, baik saat penagihan masih dilakukan oleh Kantor Lurah Batua, maupun setelah tidak lagi dilakukan, diantaranya, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. *Pertama*, perlawanan pasif, berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dalam mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, seperti banyaknya lahan yang kosong. Banyaknya lahan kosong di wilayah Kelurahan Batua diaku oleh Taufik, Staf Administrasi Umum Kelurahan Batua:

*“Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap warga negaranya untuk memanfaatkan lahan kosong milik pribadinya untuk kegiatan yang produktif. Jika tidak dilakukan, maka harus siap dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif yang lebih tinggi. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan tanah atau lahan bidang kosong untuk bercocok tanam, menanam sayuran, atau memelihara hewan seperti ayam. Adapun lahan kosong yang di tinggalkan akan tetap dikenakan biaya PBB”.*²⁰

Kedua, perlawanan aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari

²⁰ *Ibid.* Taufik.

pajak. Bentuknya antara lain seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

Penghindaran pajak, penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar Undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan Undang-undang. Menurut Taufik, bahwa penghindaran pajak yang dilakukan bukan dikarenakan kinerja kantor lurah yang menurun, melainkan adanya faktor eksternal:

*“Kinerja lurah selama 4 tahun dari 2016, ada beberapa perubahan yang cukup bagus termaksud pelayanan, pembangunan wilayah di lingkungan, hubungan RT-RW yang harmonis, adanya peningkatan dalam hal pajak. Kinerja kantor lurah untuk tahun ini bahwa kelurahan tidak masuk di angka 100% akan tetapi kelurahan menjadi urutan kedua dan ketiga se-kecamatan manggala, akan tetapi kelurahan Batua sudah mendapatkan urutan kedua dari kelurahan borong, yang di mana memiliki kurang lebih angka 60%, karena setiap tahunnya perubahan yang ada di Kantor Lurah itu meningkat dengan baik. melainkan kendala yang dihadapi kelurahan yaitu banyaknya bidang-bidang tanah yang kosong yang pemiliknya ada di wilayah lain contohnya ada di kabupaten lain sehingga PBBnya jadi tidak terbayar, itulah sebab terjadinya tunggangan”.*²¹

Pengelakan pajak, hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya, seperti konsultan/profesional bebas menyembunyikan sebahagian pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh Fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.

Jufri, Kepala Kelurahan Batua menjelaskan, bahwa:

*“Iya ada, karena pemerintah tidak mencapai target sesuai yang telah ditentukan karna adanya beberapa pemilik tanah yang tidak membayar maka dari itu kerugian yang di alami negara sangat terasa dan begitu berdampak. Di kantor lurah itu adalah menerima data dinas pendapatan daerah terkait masalah pendapatan PBB yang ada di wilayah Batua, yang dilakukan oleh seorang kolektor PBB, hal ini dia yang membantu menangani penagihan di masing-masing wilayah rt rw juga salah satu menentukan dalam hal melangsungkan sosialisasi rt rw membantu pemerintah kelurahan dalam rangka penagihan PBB yang ada di wilayah kelurahan Batua”.*²²

Lebih lanjut, Muh. Jufri menjelaskan, bahwa:

²¹ Ibid.

²² Ibid. Muh. Jufri

*“setelah hasil laporan pajak terkumpul maka terbit surat dari dispenda pemerintah setempat dikirimkan surat pemberitahuan bahwa kelurahan tersebut tidak mencapai target untuk PBB tahun berjalan dan setiap bulan ada secara rutin surat pemberitahuan yang dikirim dispenda kepada pemerintah setempat. Hal positifnya dalam melakukan pembayaran pajak itu dikembalikan lagi ke masyarakat, pemasukan phd kota makassar yang bisa dikembalikan lagi di masyarakat terkait masalah perbaikan-perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya”.*²³

Melalaikan Pajak, Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. 30 Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke kantor pajak.²⁴

Terkait kelalaian, Taufik, Staf Administrasi Umum menawarkan solusi bagi masyarakat yang sering lalai dalam melakukan pembayaran pajak:

*“Ada solusi yang selalu di tawarkan pemerintah terhadap pihak yang sering lalai dalam membayar pajak dimana kebanyakan dari masyarakat sering beralasan terkait sulitnya akses dalam membayar pajak bagi mereka yang berada di daerah yang minim infrastruktur, solusi yang pemerintah berikan adalah boleh dibayar di daerah bersangkutan melalui kantor pos atau bank sulselbar kemudian mengirim bukti storan kepada kantor lurah, boleh via fotocopy atau dikirim foto via whatsapp”.*²⁵

Selain, faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, faktor lain yang memengaruhi adalah terbentuknya persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan motivasi membayar pajak.

Safar, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Batua mengatakan, bahwa:

“Memang kita sebagai masyarakat jarang membayar pajak karena kurangnya pengetahuan mengenai cara pembayaran pajak, kita tidak paham siapa dan bagaimana cara membayarnya. Selain itu, biasa kita lupa kapan waktu pembayaran

²³ Ibid.

²⁴ Walluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 9-11.

²⁵ Ibid. Taufik.

jadi biasa terlambat, tiba-tiba ada pemberitahuan kalau pajak kita terlambat dibayar dan harus bayar denda itu juga memberatkan karena masih banyak yang harus di bayar selain pajak apalagi kondisi sekarang karena adanya virus corona”.²⁶

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, khususnya yang berkaitan dengan peraturan, fungsi dan manfaat pajak yang dibayarkan, tata cara dan tempat membayar, tanggal jatuh tempo, sanksi dan denda jika tidak membayar tepat waktu, dan cara menghitung. Hal tersebut diakui oleh Fhira, Tokoh Masyarakat:

“Masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang manfaat membayar pajak jadi biasanya dilupa untuk bayar apalagi petugasnya kurang sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak jadi biasa banyak PBB yang tertunda karna lupa kapan tanggal pembayarannya”.²⁷

Labih lanjut, Fhira mengatakan, bahwa:

“harus ada sosialisasi rutin yang harus dilakukan oleh petugas kelurahan agar masyarakat selalu ingat kapan jadwal pembayaran PBB, selain itu saat sosialisasi petugas harusnya lebih ramah serta memperhatikan warga kelurahan karena tidak semua warga kelurahan Batua paham atau tahu cara membayar dan untuk apa PBB dibayar. Untuk masyarakat sendiri harusnya selalu ingat dan patuh dalam membayar pajak karna ini juga untuk kebaikan kita bersama. Kan banyak jalanan yang bisa diperbaiki kalau pajak yang kita bayar rutin setiap tahunnya tanpa harus menunggak”.²⁸

Paradigma masyarakat yang menganggap pajak sebagai sesuatu yang tidak dirasakan langsung manfaatnya, dan tidak sebanding dengan pendapatan dan pelayanan yang diperoleh. Paradigma berpikir yang demikian dipengaruhi oleh rasa keadilan yang belum terwujud dalam bernegara, masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan.²⁹ Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui pemanfaatan dari pajak yang telah dibayarkan, dan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan.

Padahal jika dicermati, salah satu fungsi dari pajak adalah untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembangunan. Sektor perpajakan merupakan salah satu sektor yang menopang ketersediaan anggaran pada kas negara. Dari segi *Mashhalih mursalah*, kepentingan atau kaidah mencegah *mafsadat* itu lebih diutamakan dari

²⁶ Safar, Tokoh Masyarakat, wawancara, Makassar, tanggal 2 November 2020.

²⁷ Fhira, Tokoh Masyarakat, wawancara, Makassar, tanggal 2 November 2020.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017), hlm. 328.

pada mendatangkan *mashlahat* atau kaidah lebih memilih *mudarat* yang menimpa individu atau kelompok tertentu dari pada *mudharat* yang menimpa manusia secara umum. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan Negara, baik adanya ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena Negara jatuh ke tangan musuh.

Zakat dan pajak memiliki kedudukan yang sama dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai arti yang khusus dan keduanya berbeda asas dan sifatnya, tujuan dan sasaran, disamping itu berbeda juga mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Namun tentu saja hal-hal yang menjadi kewajiban untuk umat Islam seperti zakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Disatu sisi, pajak akan mendapatkan legitimasinya dalam agama manakala mendapatkan perhatian lebih ketika digunakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.³⁰ Pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat, sehingga tercipta kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak, di mana kesadaran tersebut lahir dari proses yang alami, karena timbulnya rasa bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup bernegara. Pemerintah tidak perlu menggunakan pendekatan refresif, tetapi harus mengedepankan usaha-usaha progresif dan inovatif.³¹

KESIMPULAN

Sejak tahun 2019, kolektor pajak kelurahan tidak lagi bertugas melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua hanya bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu melalui perlbagai metode pembayaran yang disiapkan seperti melalui Kantor Pos, bank, dan platform lain yang disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Faktor yang memengaruhi penarikan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemilikinya; 2) perlawanan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan

³⁰ *Ibid.* Edi Haskar, hlm. 35.

³¹ Abdi Wijaya, Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 246.

pajak, dan melalaikan pajak, faktor-faktor tersebut diperparah dengan tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barata, Atep Adya, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011).
 Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2016)
 Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2017).
 Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).
 Walluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

Jurnal

- Abdullah, Dudung, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Journal Hukum Positum*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2016).
 Aulia, Intan Sakinah dan Marilang, Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, *Istiqhaduna*, Volume 1 Nomor 1 (Oktober, 2019).
 Haskar, Edi, Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Menara*, Volume 14 Nomor 2 (April, 2020).
 Idrus, Achmad Musyahid, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
 Ilyas, Musyifikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah, *Al-Qadai*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
 Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrument Otonomi Daerah Dalam System Perundang-Undangan, *Juriesprudintie*, Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2016).
 Kahpi, Ashabul Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (November, 2020).
 Larissa, Dea, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4 Nomor 2 (2020).
 Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (Agustus, 2017).
 Samin, Sabri, Menelusuri System Pengawasan Dan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2014).
 Sastrawati, Nila, Hukum Sebagai Sistem Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan dalam Kasus Perkosaan, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2013).

Turmudi, Muhammad, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al'-Adl*, Volume 8 Nomor 1 (Januari, 2015).

Wijaya, Abdi, Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

al Hasan, Fahadil Amin, Instrumen Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal A'dliya*, Volume 11 Nomor 2 (Juni, 2017).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Wawancara

Muh. Jufri, Kepala Kelurahan Batua, *wawancara*, Makassar, tanggal 2 November 2020.

Fhira, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Makassar, tanggal 2 November 2020.

Safar, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Makassar, tanggal 2 November 2020.

Taufik, Staf Administrasi Umum, *wawancara*, Makassar, tanggal 2 November 2020.